

SKRIPSI

**FUNGSI HUKUM DALAM PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP
ANAK YANG BEKERJA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**(Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang)**



ADEL LAYDE LEONARD

51112036

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

FAKULTAS HUKUM

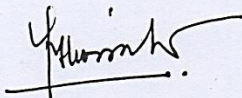
KUPANG

2016

LEMBARAN PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI DAN DISAHKAN PADA
TANGGAL..... OLEH :

Pembimbing I



Dr. Maria Theresia Geme, SH. MH

Pembimbing II



Benediktus Peter Lay, SH. MHum

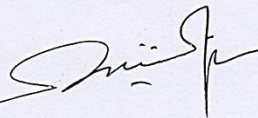
Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yustinus Pedo, SH. MHum

Ketua Program Studi



Maria Fransiska Owa da Santo, SH. MHum



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2425K/BAN-PT/Ak-XVI/S1XII/2013
Jln.Jend.Ahamd Yani No 50-52, Telp. (0380) 833395 Fax. 831194
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>. email : mm_unwira@yahoo.co.id
Kupang, 85225 – Timor : NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini : Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei Tahun Dua Ribu Enam Belas pukul Sebelas sampai pukul Dua Belas Tiga Puluh telah dilaksanakan ujian skripsi mahasiswa:

Nama : Adel Layde Leonard
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 05 April 1990
NIM : 51112036
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **“FUNGSI HUKUM DALAM PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BEKERJA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”.**

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **LULUS**

Kupang, 31 Mei 2016

Panitia Penguji :

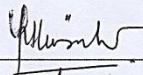
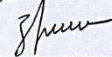
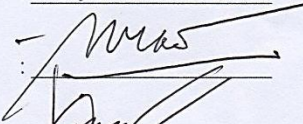
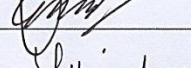
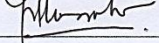
Ketua : Dr. Maria Theresia Geme, SH, MH

Sekretaris : Benediktus Peter Lay, SH, MHum

Penguji : 1. Mandaru Frumensius SH, MHum

2. Ferdinandus Ngau Lobo SH, MH

3. Dr. Maria Theresia Geme SH, MH

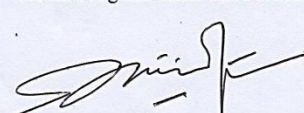






Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. Yustinus Pedo SH, MHum


Maria Fransiska Owa Da Santo SH, MHum

MOTTO

“SERIBU TANGAN MANUSIA YANG
MENARIKMU JATUH, TIDAK AKAN SANGGUP
MELAWAN SATU TANGAN TUHAN YANG
MENARIKMU NAIK”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertaiku serta mencurahkan segala hikmat pengetahuan dalam penulisan skripsi ini.
2. Orang tuaku tercinta, Bapak Bernard Maxi Leonard dan Mama Agusthina Leonard-Tude.
3. Opa dan omaku tercinta: Alm. Opa Anton Leonard dan Almh. Oma Martince Leonard-Bengu, Alm. Opa Sebastian Tude dan Almh. Oma Aranci Tude-Nalle.
4. Keluargaku tercinta: Alm. Bapak Yeri Leonard sek, Bapak Polce Leonard sek, Bapak Eli Leonard sek, Bapak Epo Leonard sek, Tanta Ina Ratukale, Tanta Ina di Jakarta sek, Tanta Ina di Ende sek, Mama Yuli Leonard sek, Bapak Eli Sombu sek, Almh. Cici Lina sek, Cici Sia, Adik Selly Leonard Tude, Wiwi Djawas, Adik Nona Djawas, keluarga di Sabu dan Rote, Mama Nona Ende.
5. Pembimbing dan Pembahas: Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH. MH, Bapak Benediktus Peter Lay, SH. MHum, Bapak Ferdinandus Ngau Lobo, SH. MH.
6. Dosen Pembimbing Akademik: Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH. MH.
7. Seluruh Dosen dan Pegawai Tata Usaha FH UNWIRA.
8. Teman-teman FAKUM'12 terkasih: Sigibertus P. B. S. Sonbay, Yosef G. Fernandez, Korona W. K. Nitti, Aloysius Laka, Hosana O. Radja,

Dewi M. T. Leba, Sirilus R. Karmin, Yohanes Kuldin, Marya G. N. Passar,
Sonya Yulia, Ade R. Lico, Soeharman, Yoseph S. Lajar, Thei A. S. Saudale,
khususnya sahabat seperjuanganku Rikardus Beru dan Kevin L. Sena.

9. Almamater UNWIRA tercinta.

ABSTRAK

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Namun kenyataan menunjukkan bahwa pasar kerja Indonesia ditandai dengan keberadaan anak yang bekerja. Dalam konteks Nusa Tenggara Timur, sebagian dari anak-anak telah memasuki pasar kerja, baik karena didorong oleh keinginan pribadi tetapi juga karena dipekerjakan oleh pihak lain. Hal ini menunjukkan tidak berfungsinya hukum dalam pengaturan perlindungan terhadap anak yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, kemudian diolah dengan teknik deskriptif, yakni untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas anak yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan penjabaran Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak yang Bekerja.

Dalam pembahasan fokus membahas tentang fungsi hukum dalam pengaturan perlindungan terhadap anak yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan melihat penjabaran peraturan perundang-undangan tentang anak yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga melalui penjabaran peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat bahwa berfungsinya hukum dalam pengaturan perlindungan terhadap anak yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa belum ada Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur terkait perlindungan terhadap anak yang bekerja sesuai yang tercantum di dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat berdampak terhadap anak yang bekerja, Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota, pemberi kerja, orang tua, dan masyarakat. Berdasarkan testimoni hal ini disebabkan karena kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Fungsi Hukum dalam Pengaturan Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Mengingat keterbatasan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Pater Yulius Yasinto, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang mendukung penulis selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, dengan mengadakan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya proses perkuliahan secara baik.
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH. MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah menerima penulis untuk bergabung sebagai salah satu mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

3. Ibu Maria Fransiska Owa da Santo, SH. MHum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar penulis selama proses perkuliahan.
4. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis untuk memperlancar proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH. MH selaku Pembimbing I, Bapak Benediktus Peter Lay, SH. MHum selaku Pembimbing II, Bapak Mandaru Frumensius, SH. MHum selaku Penguji I, Bapak Ferdinandus Ngau Lobo, SH. MH selaku Penguji II, yang telah dengan penuh keikhlasan meluangkan waktu dan tenaga untuk melayani penulis dalam hal memperlancar penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berjasa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi tepat pada waktunya.
7. Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira beserta Staf yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang beserta Staf yang telah membantu penulis selama penelitian dengan memberikan izin penelitian.
9. Koordinator P2TP2A Kupang yang telah membantu penulis dengan memberikan izin untuk diwawancarai.

10. Para responden dan narasumber yang telah membantu penulis dengan memberikan izin untuk diwawancarai.
11. Bapak dan ibuku tersayang, keluargaku atas segala doa, motivasi, cinta dan kasih sayang yang tak henti-hentinya diberikan kepadaku.
12. Rikardus Beru yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan menemani saya selama kuliah, khususnya dalam penyusunan skripsi, serta Bapak Yohanes Beru, Mama Angela G. Lika Saik, Adik Maria Rosari Bere sek yang selalu memberikan dukungan yang tak terhingga bagi saya.
13. Teman-teman Fakultas Hukum, khususnya teman-teman FAKUM'12.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini, semoga diberikan balasan dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus. Selain itu penulis sangat mengharapkan saran, kritik dan perbaikan senantiasa untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Kupang, Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	7
1.3.1. Tujuan	7
1.3.1.1.Tujuan Teoritis	7
1.3.1.2.Tujuan Praktis	7
1.3.2. Manfaat	8
1.3.2.1.Manfaat Teoritis	8
1.3.2.2.Manfaat Praktis.....	8
1.4. Kerangka Teori dan Konsep	8
1.4.1. Kerangka Teori.....	8
1.4.1.1.Teori Sistem Hukum.....	8
1.4.1.2.Teori Legislasi.....	10
1.4.1.3.Teori Hierarki.....	15

1.4.1.4. Teori Partisipasi.....	18
1.4.1.5. Tipe Hukum Phillipe Nonet dan Philip Selznik	21
1.4.2. Kerangka Konsep	23
1.4.2.1. Fungsi Hukum	23
1.4.2.2. Perlindungan Hukum	27
1.4.2.3. Anak yang Bekerja	30
1.4.2.4. Nusa Tenggara Timur	31
1.5. Metode Penelitian.....	31
1.5.1. Jenis Penelitian	31
1.5.2. Pendekatan Penelitian	31
1.5.2.1. Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>)	31
1.5.2.2. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	32
1.5.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	32
1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	33
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	33
1.5.6. Responden dan Narasumber.....	34
1.5.6.1. Responden	34
1.5.6.2. Narasumber	34

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Bekerja.....	35
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	35
2.1.2. Perlindungan Hukum dalam Tata Urutan Peraturan di Indonesia.....	37
2.1.3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	42

2.2. Anak yang Bekerja	43
2.2.1. Pengertian Anak yang Bekerja.....	43
2.2.2. Faktor-faktor Penyebab Anak yang Bekerja.....	43
2.2.3. Hak-hak Anak yang Bekerja	48

BAB III TEKNIK PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN BAHAN

HUKUM

3.1. Bahan Hukum Primer	52
3.2. Bahan Hukum Sekunder	65

BAB IV FUNGSI HUKUM DALAM PENGATURAN

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BEKERJA

DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

4.1. Sistematika Pengaturan Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur	72
4.2. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja.....	77
4.1.1. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum di dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja	77
4.1.2. Peraturan Gubernur Hal-hal yang Perlu diatur di dalam Peraturan Gubernur	80
4.1.3. Keputusan Gubernur Hal-hal yang Perlu diatur di dalam Keputusan Gubernur	82
4.2. Dampak yang ditimbulkan Akibat Belum Lengkapnya Peraturan	

Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak yang Bekerja di	
Provinsi Nusa Tenggara Timur	83
4.2.1. Terhadap Anak	83
4.2.2. Terhadap Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota.....	84
4.2.3. Terhadap Pemberi Kerja	86
4.2.4. Terhadap Orang Tua	86
4.2.5. Terhadap Masyarakat	87
4.3. Upaya yang Harus dilakukan agar Fungsi Perlindungan Hukum	
dapat Berjalan Efektif	87
4.3.1. Lengkapi Instrumen Hukum	87
4.3.1.1. Yang diperintahkan oleh Undang-undang	87
4.3.1.2. Yang diperintahkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Nusa	
Tenggara Timur	88
4.3.2. Perkuat Pengawasan	89
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	90
5.2. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	